

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN DANA KAMPANYE  
BERDASARKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN  
KUBU RAYA)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan  
Mencapai derajat S-1**

**Oleh :**

**MANDA KRISTIANA YULITA  
A1011211247**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025**

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN DANA KAMPANYE  
BERDASARKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN  
KUBU RAYA)**

**SKRIPSI**

**MANDA KRISTIANA YULITA**  
**A1011211247**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**



*Skripsi diajukan sebagai salah satu syarat  
memperoleh gelar sarjana hukum*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025**

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN DANA KAMPANYE  
BERDASARKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN  
KUBU RAYA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**



**MANDA KRISTIANA YULITA**  
**NIM. A1011211247**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**


**telah disetujui oleh :**

**Pembimbing I**



**Edy Suasono, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196504171993031002**

**Pembimbing II**




**Siti Aminah, S.H., M.H.**  
**NIP. 199107262019032018**

**Disahkan oleh :**



**Dekan,**







**Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196610291992022001**

**Tanggal Lulus : 30 April 2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025**

**Tim Penguji :**

| <b>Jabatan</b>                                       | <b>Nama dan NIP</b>  | <b>Pangkat/<br/>Golongan</b>          | <b>Tanda<br/>Tangan</b>   |
|--|--|---------------------------------------|---|
| <b>Ketua<br/>Penguji/<br/>Pembimbing<br/>I</b>       | <b><u>Edy Suasono, S.H., M.Hum.</u><br/>NIP. 196504171993031002</b>      | <b>Pembina<br/>Tingkat<br/>I/IVb</b>  |    |
| <b>Sekretaris<br/>Penguji/<br/>Pembimbing<br/>II</b> | <b><u>Siti Aminah, S.H., M.H.</u><br/>NIP. 199107262019032018</b>        | <b>Penata/IIIc</b>                    |    |
| <b>Penguji I</b>                                     | <b><u>Endah Mintarsih, S.H., M.Hum.</u><br/>NIP. 196702251992022001</b>  | <b>Penata<br/>Tingkat<br/>I/III d</b> |  |
| <b>Penguji II</b>                                    | <b><u>Tri Dian Aprilsesa, S.H., M.H.</u><br/>NIP. 199204142019032028</b> | <b>Penata/IIIc</b>                    |  |

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Tanjungpura  
Pontianak**

**Nomor : 1471/UN22.1/DT.0010/2025**

**Tanggal : 17 April 2025**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Manda Kristiana Yulita

NIM : A1011211247

Bagian : Hukum Tata Negara

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Judul Skripsi : Implementasi Pengawasan Dana Kampanye Berdasarkan  
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15  
Tahun 2023 (Studi Kasus di Kabupaten Kubu Raya).

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 10 April 2025



Manda Kristiana Yulita  
NIM. A1011211247

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, pengetahuan, kasih, dan penyertaan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENGAWASAN DANA KAMPANYE BERDASARKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 (STUDI KASUS DI KABUPATEN KUBU RAYA)”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan, bantuan, semangat serta doa dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr Garuda Wiko, S.H., MSi., FCBArb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura yang telah memberikan fasilitas dan dukungan akademik selama Penulis menempuh pendidikan Universitas ini.
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan kebijakan dan arahan bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak M. Qahar Awaka, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan panduan dan dukungan yang membantu selama perjalanan akademik Penulis.
4. Ibu Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara atas wawasan dan masukan yang diberikan untuk mendukung penelitian ini.
5. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum dan Ibu Siti Aminah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik.

6. Ibu Endah Mintarsih, S.H., M.Hum., dan Ibu Tri Dian Aprilsesa, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, yang telah membimbing dan membekali Penulis dengan ilmu pengetahuan dan wawasan selama menempuh pendidikan.
8. Seluruh staf akademik maupun non-akademik di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah mendukung kelancaran proses pendidikan dengan memberikan pelayanan di urusan akademik, kebersihan maupun keamanan yang baik selama perjalanan pendidikan Penulis.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Dewan Pengurus Cabang Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai informan dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan informasi, data dan wawasan yang penting untuk penelitian ini.
10. Saudara-Saudari Kilat Pijar, yang telah memberikan warna tersendiri dalam perjalanan studi Penulis, atas dukungan, semangat dan perjuangan yang telah dilakukan bersama menjadi bagian yang tidak terlupakan selama di masa studi Penulis.
11. Kepada Eugenio William, yang dengan kesabaran, dukungan, dan kasih sayangnya selalu hadir untuk berbagi cerita dan menemani selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan, Sukma Alike Ardiani, Agnes Nova Triyanasrani, Vanessa Nathania dan yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah menemani dan memberikan dukungan dalam bentuk apapun selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu, Penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang dapat membantu penyempurnaan karya ini di masa yang

mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan wawasan serta manfaat bagi para pembaca. Semoga penelitian ini juga dapat menjadi bagian dari kontribusi kecil bagi dunia akademik dan hukum di Indonesia.

Pontianak, 10 April 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manda Kristiana Yulita', written in a cursive style.

Manda Kristiana Yulita

## **PERSEMBAHAN**

**Dengan penuh rasa syukur, karya ini Saya persembahkan kepada:**

Bapak (Sabinus Kiong) dan Mama (Astria Wagirah) tercinta,

Terimakasih atas segala doa, kasih sayang, serta pengorbanan yang tiada henti.

Setiap langkah dan pencapaian dalam hidup ini tidak akan terwujud tanpa bimbingan, dukungan, dan cinta tanpa syarat yang telah diberikan. Semoga keberhasilan ini menjadi kebahagiaan bagi kalian.

Abang (Kristianus Nandianto),

Terimakasih atas dukungan, dan semangat yang selalu diberikan. Yang selalu menjadi tempat untuk berbagi cerita, keluh kesah, motivasi dan semangat sampai saat ini. Semoga kita selalu menjadi saudara yang saling menguatkan bersama.

**“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan”**

**Yesaya 41:10**

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>JUDUL .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN .....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>PERNYATAAN .....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>  | <b>xii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>xiii</b> |
| <b>ABSTRACT .....</b>   | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....  | 6           |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 7           |
| D. Manfaat Penelitian .....   | 7           |
| 1. Manfaat Teoritis .....   | 7           |
| 2. Manfaat Praktis .....  | 7           |
| E. Keaslian Penelitian .....  | 8           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>  | <b>10</b>   |
| A. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.....                           | 10          |
| 1. Pengertian Badan Pengawas Pemilihan Umum .....                                   | 10          |
| 2. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pengawasan<br>Dana Kampanye ..... | 16          |
| B. Partai Politik Dan Calon Anggota Legislatif .....                                | 17          |
| C. Pengawasan Dana Kampanye .....   | 22          |

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Teori Pengawasan .....  | 22        |
| 2. Pengertian Dana Kampanye .....  | 23        |
| D. Teori Kepatuhan .....   | 28        |
| E. Teori Efektivitas Hukum .....   | 29        |
| 1. Pengertian Efektivitas Hukum .....  | 29        |
| 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum .....   | 30        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>34</b> |
| A. Jenis Penelitian .....  | 34        |
| B. Sifat Penelitian .....  | 34        |
| C. Jenis Data .....  | 35        |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....   | 37        |
| 1. Teknik Studi Dokumen (Kepustakaan) .....  | 37        |
| 2. Teknik Wawancara .....  | 37        |
| E. Populasi Dan Sampel .....   | 38        |
| F. Analisis Data .....   | 39        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>41</b> |
| A. Pelaksanaan Pengawasan Dana Kampanye Berdasarkan Peraturan<br>Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 ..... | 41        |
| 1. Pelaksanaan Pengawasan Pembukuan Dana Kampanye .....  | 41        |
| 2. Pelaksanaan Pengawasan Pelaporan Dana Kampanye .....  | 46        |
| 3. Pelaksanaan Pengawasan Pengauditan Dana Kampanye .....  | 52        |
| B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Badan Pengawas Pemilihan Umum<br>Dalam Pengawasan Dana Kampanye .....                   | 59        |
| C. Upaya Yang Dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam<br>Mengatasi Hambatan Pengawasan Dana Kampanye .....         | 63        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>69</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 69        |
| B. Saran .....   | 70        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |           |

## DAFTAR TABEL

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Tabel 2.1 | Daftar nama dan Jabatan sekretariat Bawaslu Kabupaten Kubu Raya .....   | 14 |
| Tabel 2.2 | Daftar Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Calon Anggota DPRD di Kabupaten Kubu Raya .....   | 20 |
| Tabel 2.3 | Daftar Partai Politik dan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD di Kabupaten Kubu Raya .....  | 21 |
| Tabel 2.4 | Tahapan Dana Kampanye Partai Politik Pemilu 2024 .....  | 26 |
| Tabel 4.1 | Data hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kubu Raya terhadap pembukaan RKDK Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Kubu Raya .....            | 43 |
| Tabel 4.2 | Data hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kubu Raya terhadap LADK Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Kubu Raya .....                      | 47 |
| Tabel 4.3 | Data hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kubu Raya terhadap LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Kubu Raya .....                     | 50 |
| Tabel 4.4 | Data hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kubu Raya terhadap Hasil Audit Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Kubu Raya ..... | 55 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|               |  |
|---------------|--|
| Lampiran I    | Surat Permohonan Pengantar Penelitian Skripsi  |
| Lampiran II   | Surat Bukti Sudah Melakukan Penelitian   |
| Lampiran III  | Dokumentasi Wawancara  |
| Lampiran IV   | Hasil Wawancara Penelitian   |
| Lampiran V    | Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu 2024  |
| Lampiran VI   | Formulir LADK Parpol   |
| Lampiran VII  | Formulir daftar penerimaan sumbangan Parpol  |
| Lampiran VIII | Formulir LPPDK Parpol  |
| Lampiran IX   | Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15<br>Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye. |

## **ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul “Implementasi Pengawasan Dana Kampanye Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 (Studi Kasus di Kabupaten Kubu Raya)” ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan dana kampanye berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) tentang Dana Kampanye yang studi kasusnya di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kubu Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian di lapangan dengan wawancara terhadap pihak terkait serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dana kampanye Bawaslu Kabupaten Kubu Raya dalam mengimplementasikan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2023. Terdapat hambatan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Kubu Raya yaitu keterbatasan pengaksesan sistem informasi dan kurangnya regulasi yang mengatur secara rinci mengenai penggunaan dana kampanye oleh peserta pemilu. Dari temuan ini diperlukan adanya peningkatan akses atau data pada sistem informasi yang digunakan, penguatan regulasi terhadap undang-undang tertinggi yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar memberikan kewenangan penuh kepada Bawaslu untuk melakukan fungsi pengawasan secara langsung dan independen, tanpa harus bergantung atau melalui KPU. Serta pembaruan mengenai regulasi penggunaan dana kampanye oleh peserta pemilu sehingga memudahkan Bawaslu Kabupaten Kubu Raya dalam melakukan pengawasan dana kampanye di Pemilu selanjutnya.

***Kata Kunci : Bawaslu, Pengawasan, Dana Kampanye.***

## **ABSTRACT**

*The research entitled "Implementation of Campaign Fund Supervision Based on Election Supervisory Body Regulation Number 15 of 2023 (Case Study in Kubu Raya Regency)" aims to analyze the implementation of campaign fund supervision based on the Election Supervisory Body Regulation (Perbawaslu) concerning Campaign Funds, the case study of which is in the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Kubu Raya Regency. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach. Data collection was carried out through field research with interviews with related parties and documentation studies. The results of the study indicate that the implementation of campaign fund supervision by the Kubu Raya Regency Bawaslu in implementing Perbawaslu Number 15 of 2023 is not yet optimal. There are obstacles faced by the Kubu Raya Regency Bawaslu, namely limited access to information systems and the lack of regulations that regulate in detail the use of campaign funds by election participants. From these findings, it is necessary to increase access or data on the information system used, strengthen regulations against the highest law, namely Law Number 7 of 2017 concerning Elections in order to provide full authority to Bawaslu to carry out supervisory functions directly and independently, without having to rely on or through the KPU. As well as updates regarding regulations on the use of campaign funds by election participants to make it easier for the Kubu Raya Regency Bawaslu to supervise campaign funds in the next election.*

**Keywords :** *Bawaslu, Supervision, Campaign Funds.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi yang penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peserta Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat.<sup>1</sup> Indonesia telah menyelenggarakan enam kali pemilu legislatif dan lima kali pemilu presiden pasca reformasi, yang dimulai dari tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, tahun 2019, dan tahun 2024. Pemilu tahun 2024 merupakan penyelenggaraan pemilu serentak kedua yang menggabungkan pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penyelenggaraan pemilu tahun 2024 terdiri dari beberapa

---

<sup>1</sup> Pamungkas Sigit, 2009, *Perihal Pemilu*, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Hlm 3.

tahapan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- d. penetapan Peserta Pemilu;
- e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- g. masa Kampanye Pemilu;
- h. Masa Tenang;
- i. pemungutan dan penghitungan suara;
- j. penetapan hasil Pemilu; dan
- k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Kampanye pemilu merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilu, yang didalamnya terjadi interaksi antara Kandidat dan Pemilih. Berdasarkan Pasal 1 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Selama masa pemilu ini, para Kandidat berusaha mempengaruhi pemilih dengan berbagai cara, dimulai dengan cara substantif dan mengusulkan visi, misi, program dan/atau citra diri untuk meyakinkan masyarakat. Kandidat dengan modal berlimpah mempunyai peluang lebih besar untuk menarik dukungan masyarakat. Kondisi ini memaksa para kandidat saling bersaing untuk mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya untuk biaya kampanye.

Dimana terkait pendanaan kampanye Peserta Pemilu ini, Peraturan Perundang-undangan telah menentukan bahwa Peserta Pemilu harus membuka rekening dana kampanye untuk proses pencatatan, pelaporan hingga pengauditan total dana kampanye selama Pemilu tahun 2024.

Ada beberapa hal yang perlu diatur secara jelas terkait dana kampanye. Hal ini mencakup, pertama, batasan dana kampanye; Tujuan dari pembatasan kontribusi kampanye adalah untuk menjadikan kampanye lebih demokratis dan memastikan bahwa hasil pemilihan umum tidak terlalu bergantung pada kemampuan individu untuk mengumpulkan dana kampanye, namun lebih bergantung pada kualifikasi kandidat dan cara mereka berbicara di depan umum, laporan dana kampanye ini juga diperlukan untuk memantau dan menegakkan peraturan dan larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Itu sebabnya tim kampanye bahkan mempekerjakan akuntan dan pengacara untuk memastikan laporan keuangan kampanye disiapkan dengan baik dan tepat waktu. Laporan keuangan kampanye memungkinkan masyarakat melihat siapa yang berkontribusi terhadap terpilihnya kandidat pilihan mereka. Ketiga, pembatasan kampanye dan belanja. Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk menciptakan kesempatan yang lebih adil untuk masing-masing kandidat. Idealnya, pemenang pemilu adalah kandidat yang memiliki visi, misi, dan program terbaik, bukan kandidat yang memiliki uang terbanyak. Oleh karena itu, batasan pengeluaran perlu ditetapkan sejak awal.

Dalam pelaksanaannya, transparansi dan akuntabilitas dana kampanye menjadi aspek krusial untuk menjamin integritas proses pemilihan. Tujuan dari

Pengawasan dana kampanye yaitu untuk menciptakan keadilan antara peserta pemilihan umum. Sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan pemilu telah menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum yang memperketat mekanisme pengawasan dana kampanye. Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kubu Raya untuk mendapatkan akses Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) dalam melakukan pengawasan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 32 PKPU Nomor 18 tahun 2023 tentang Dana Kampanye menyebutkan, Sistem Informasi dan Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Sikadeka adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi tahapan kampanye dan dana kampanye serta pelaksanaan penunjukan Kantor Akuntan Publik.

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai ketentuan dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan Dana Kampanye berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang dimaksud sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. Tahapan dana kampanye;
- b. Sumber dan bentuk dana kampanye; dan
- c. Batasan jumlah sumbangan dana kampanye.

Pasal 5 ayat (1) menyebutkan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap tahapan Dana Kampanye yang meliputi:

- a. pembukuan Dana Kampanye;
- b. pelaporan Dana Kampanye; dan
- c. audit laporan Dana Kampanye.

Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai tantangan dalam pengawasan dana kampanye sesuai dengan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye. Peraturan ini menjadi landasan hukum dan pedoman teknis dalam pelaksanaan pengawasan dana kampanye di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Kabupaten Kubu Raya merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Pontianak pada tahun 2007 berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya. Kabupaten Kubu Raya memiliki luas wilayah 6.985,20 KM<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 632.095 jiwa. Kabupaten Kubu Raya memiliki 9 Kecamatan yaitu Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Terentang, Kecamatan Kubu, Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Ambawang dan Kecamatan Kuala Mandor B.<sup>2</sup> Kabupaten Kubu Raya, sebagai salah satu daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan umum, menjadi tempat penting dalam implementasi pengawasan dana kampanye. Karakteristik sosial, ekonomi, dan politik yang khas di daerah ini dapat mempengaruhi dinamika pelaksanaan pengawasan dana kampanye.

---

<sup>2</sup> Prokopim Kabupaten Kubu Raya, <https://prokopim.kuburayakab.go.id/page/geografi> diakses pada tanggal 8 Maret 2025.

Studi kasus di Kabupaten Kubu Raya ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengawasan dana kampanye berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2023, dengan fokus pada pelaksanaan pengawasan dana kampanye yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas regulasi yang ada, tantangan dalam implementasinya, serta rekomendasi untuk perbaikan sistem pengawasan dana kampanye di masa mendatang. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah Penulis uraikan secara mendalam dalam bagian latar belakang, Penulis merasa tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dan melakukan penelitian yang berfokus pada implementasi perbawaslu nomor 15 tahun 2023 dengan judul: **“IMPLEMENTASI PENGAWASAN DANA KAMPANYE BERDASARKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 (STUDI KASUS DI KABUPATEN KUBU RAYA)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka Penulis merumuskan rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dana kampanye berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan dana kampanye?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mengatasi hambatan pengawasan dana kampanye?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan dana kampanye berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 di Kabupaten Kubu Raya.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat Bawaslu Kabupaten Kubu Raya dalam pengawasan dana kampanye.
3. Menganalisis upaya-upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kubu Raya dalam mengatasi hambatan pengawasan dana kampanye.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap dengan dilaksanakannya penelitian hukum ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktisnya sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
  - a. Pengembangan ilmu pengetahuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam Hukum Partai dan Pemilu.
2. Manfaat secara Praktis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan solusi atau sebagai alternatif penyelesaian masalah hukum yang terjadi, dalam hal ini

permasalahan terkait ketidakefektifan bawaslu dalam pengawasan dana kampanye.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan hasil dari pemikiran Penulis sendiri yang diperoleh dari data-data yang Penulis kumpulkan dari fakta sebenarnya, dan secara tertulis sudah Penulis jadikan sebagai acuan yang telah disebutkan dan dicantumkan di daftar pustaka Penulis. Dalam menunjukkan keaslian penelitian ini, sampai saat ini Penulis telah menemukan penelitian yang membahas mengenai Pengawasan Dana Kampanye. Penulis akan memaparkan perbedaan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya.

1. Judul : Evaluasi Pengawasan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Indonesia.<sup>3</sup>

Penulis : Lalu Subandari 2024

Perbedaan : Dalam penelitian ini membahas terkait evaluasi pengawasan dana kampanye partai politik di Indonesia, serta model pengawasan dana kampanye partai politik di Indonesia di masa yang akan datang, sedangkan penelitian yang Penulis lakukan yaitu menganalisis pengawasan dana kampanye berdasarkan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2023, menganalisis faktor-faktor yang menghambat serta upaya-upaya yang dilakukan

---

<sup>3</sup> Lalu Subandari, 2024. *Evaluasi Pengawasan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Bawaslu Kabupaten Kubu Raya dalam mengatasi hambatan pengawasan dana kampanye di Kabupaten Kubu Raya.

2. Judul : Optimalisasi Pengawasan Dana Kampanye Melalui Formulasi Penyingkapan Publik Untuk Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Berintegritas.<sup>4</sup>

Penulis : Ersia Satria Sinulingga 2019

Perbedaan : Pada penelitian di atas mengkaji problematika pengawasan dana kampanye dalam pemilihan umum di Indonesia, lalu bagaimana prosedur formulasi penyingkapan yang dilakukan, sedangkan penelitian yang Penulis lakukan yaitu menganalisis pengawasan dana kampanye berdasarkan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2023, menganalisis faktor-faktor yang menghambat serta upaya-upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kubu Raya dalam mengatasi hambatan pengawasan dana kampanye di Kabupaten Kubu Raya.

---

<sup>4</sup> Ersia Satria Sinulingga, 2019. *Optimalisasi Pengawasan Dana Kampanye Melalui Formulasi Penyingkapan Publik Untuk Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Berintegritas*. Padang: Universitas Andalas.